

Reproduksi Legitimasi Sosial-Spiritual Perempuan Mandong Dayang Dalam Ritual Masyarakat Dayak Lawangan

Ervantia Restulita L. Sigai

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Indonesia
restulita@gmail.com

Abstract

The position of women within the spiritual domain of indigenous communities had often been perceived as participants in ritual practices rather than as actors with spiritual authority. However, the customary life of the Dayak Lawangan community showed that women holding the position of Mandong Mayang had played an important spiritual role in traditional ceremonies as companions and supporters of the Balian or ritual leaders. This study aimed to analyze the construction, negotiation, and strategies for maintaining the spiritual authority of Mandong Dayang women in Dayak Lawangan ritual practices in Dusun Tengah District, Barito Timur Regency, Central Kalimantan. This study employed a qualitative approach with an ethnographic perspective. Data were collected through participatory observation, semi-structured in-depth interviews with 10 informants, and documentation studies. The data were analyzed using the Miles and Huberman model through data condensation, data display, and conclusion verification. The findings revealed that women's spiritual authority had been constructed through ritual knowledge mastery, ritual experience, and collective recognition, transforming cultural and social capital into symbolic capital. This authority had been maintained through ritual knowledge reproduction, social service, community relationship preservation, cultural value transmission, and moral exemplarity. These processes enabled spiritual authority to develop into cultural leadership that contributed to social cohesion, tradition continuity, and the collective identity of the Dayak Lawangan community. This study implied that social-spiritual legitimacy reproduction provided a framework for understanding the construction, negotiation, maintenance, and transformation of women's spiritual authority in indigenous societies.

Keyword: *Mandong Dayang; Spiritual Authority; Social-Spiritual Legitimacy; Cultural Leadership; Dayak Lawangan*

Abstrak

Posisi perempuan dalam ruang spiritual masyarakat adat masih lebih banyak dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan ritual daripada sebagai aktor yang memiliki otoritas spiritual. Sementara itu, fenomena kehidupan adat pada Masyarakat Dayak Lawangan menunjukkan bahwa perempuan yang berposisi sebagai *Mandong Mayang* memiliki posisi spiritual yang penting dalam berbagai kegiatan upacara adat, yaitu sebagai pendamping/ pendukung penuh bagi *Balian* atau pemimpin pelaksanaan ritual. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi, negosiasi, dan strategi mempertahankan otoritas spiritual perempuan *Mandong Dayang* dalam praktik ritual Dayak Lawangan di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif etnografi. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 10 informan, dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan Miles dan Haberman melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas

spiritual perempuan dikonstruksikan melalui penguasaan pengetahuan ritual, pengalaman ritual, dan pengakuan kolektif yang mentransformasikan modal budaya dan modal sosial menjadi modal simbolik. Legitimasi sosial-spiritual dipertahankan melalui reproduksi pengetahuan ritual, pelayanan sosial, pemeliharaan relasi komunitas, transmisi nilai budaya, dan keteladanan moral. Proses tersebut memungkinkan otoritas spiritual berkembang menjadi kepemimpinan kultural yang berkontribusi dalam menjaga kohesi sosial, keberlanjutan tradisi, dan identitas kolektif masyarakat Dayak Lawangan. Penelitian ini berimplikasi bagi terjadinya reproduksi legitimasi sosial-spiritual sebagai mekanisme yang menjelaskan keterkaitan antara konstruksi, negosiasi, pemeliharaan, dan transformasi otoritas spiritual perempuan dalam masyarakat adat.

Kata Kunci: *Mandong Dayang*; Otoritas Spiritual; Legitimasi Sosial-Spiritual; Kepemimpinan Kultural; Dayak Lawangan

Pendahuluan

Perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan spiritual dan budaya masyarakat adat. Dalam berbagai komunitas lokal di Indonesia, perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana tradisi, tetapi juga sebagai pewaris pengetahuan, penjaga nilai budaya, dan penghubung antara kehidupan sosial dengan sistem kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun (Riady, 2021; Wulandari & Prastiwi, 2022). Melalui keterlibatan dalam ritual dan kehidupan adat, perempuan berkontribusi dalam menjaga identitas budaya, memperkuat solidaritas sosial, dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Meskipun demikian, posisi perempuan dalam ruang spiritual masyarakat adat masih lebih banyak dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan ritual daripada sebagai aktor yang memiliki otoritas spiritual. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering memperoleh pengaruh bukan melalui kewenangan formal, melainkan melalui penguasaan pengetahuan ritual, pengalaman spiritual, integritas moral, serta pengakuan kolektif Masyarakat (Aklil & Tuah, 2025; Syifa' Fauziyah et al., 2025). Dengan demikian, otoritas spiritual tidak semata-mata berkaitan dengan posisi dalam struktur ritual, tetapi merupakan bentuk legitimasi yang lahir dari pengakuan sosial terhadap kapasitas seseorang dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai budaya.

Fenomena tersebut ditemukan dalam masyarakat Dayak Lawangan di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak Lawangan masih mempertahankan berbagai praktik ritual Hindu Kaharingan sebagai bagian penting dari kehidupan keagamaan dan budayanya. Dalam setiap pelaksanaan ritual tersebut dikenal sosok *Mandong Dayang*, yaitu perempuan yang mendampingi *Balian* dalam hubungan yang bersifat komplementer. *Balian* merupakan pimpinan ritual yang memimpin keseluruhan proses upacara, sedangkan *Mandong Dayang* menjalankan fungsi ritual, sosial, budaya yang mendukung keberlangsungan pelaksanaan ritual.

Kehadiran *Mandong Dayang* tidak hanya penting bagi keberlangsungan ritual, tetapi juga menunjukkan adanya ruang bagi perempuan untuk membangun pengaruh dalam kehidupan spiritual masyarakat. *Mandong Dayang* dipahami sebagai perempuan yang memiliki kompetensi ritual, menguasai pengetahuan adat, serta memperoleh pengakuan masyarakat melalui keterlibatannya dalam ritual dan kehidupan sosial. Otoritas spiritual dimaknai sebagai kewibawaan yang lahir dari pengakuan kolektif atas pengetahuan ritual, pengalaman spiritual, integritas moral, dan pengabdian budaya (Bistriceanu-Pantelimon, 2025; Crossman, 2010).

Negosiasi dipahami sebagai proses memperoleh, mempertahankan, dan memperkuat pengakuan tersebut melalui praktik budaya tanpa melakukan perebutan otoritas formal (Bella et al., 2026; Janah & Suryandari, 2025). Sementara itu, modal simbolik merujuk pada penghormatan dan pengakuan kolektif yang merupakan hasil transformasi modal budaya dan modal sosial sebagaimana dikemukakan Pierre Bourdieu (Harker et al., 2010; Jenks, 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, legitimasi sosial-spiritual dipahami sebagai pengakuan komunitas terhadap kewibawaan spiritual seseorang yang dibangun melalui kompetensi ritual, relasi sosial, integritas moral, dan pengabdian budaya. Penelitian mengenai perempuan dalam masyarakat adat telah berkembang dalam berbagai perspektif.

Penelitian Dewi (2014) mengungkapkan bahwa perempuan dalam masyarakat adat tidak hanya menjadi pelaksana tradisi, tetapi juga berperan sebagai agen pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya. Selanjutnya, penelitian Rohmana & Ernawati (2014) menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberlangsungan sistem nilai masyarakat melalui peran domestik maupun publik dalam ruang budaya. Penelitian Sigai (2018) mengenai *Mandong Dayang* menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam ritual Dayak Lawangan memiliki posisi penting sebagai pendukung utama pelaksanaan ritual serta berperan dalam menjaga keberlangsungan pengetahuan dan tradisi budaya Masyarakat.

Penelitian Resviya (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam praktik budaya menjadi bagian penting dari strategi mempertahankan eksistensi tradisi lokal di tengah perubahan sosial. Penelitian Lestari (2021) menemukan bahwa peran perempuan dalam komunitas adat berkaitan erat dengan keberlanjutan praktik budaya melalui mekanisme transmisi pengetahuan dan pembentukan identitas kolektif masyarakat. Penelitian Wulandari & Prastiwi (2022) menunjukkan bahwa perempuan berperan sebagai aktor penting dalam reproduksi budaya melalui proses pewarisan nilai, praktik tradisi, dan pembentukan kesadaran budaya generasi muda.

Penelitian terbaru dari Raharjo & Ningrum (2024) menjelaskan bahwa perempuan dalam masyarakat adat memiliki kapasitas sebagai penjaga nilai sosial dan spiritual yang memperkuat hubungan antaranggota komunitas. Dari berbagai kajian dalam penelitian terdahulu, belum ada yang secara spesifik menjelaskan bagaimana otoritas spiritual perempuan dikonstruksi, dinegosiasikan, serta memperoleh legitimasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Di sisi lain, berbagai penelitian mengenai kepemimpinan perempuan lebih banyak menyoroti kepemimpinan formal maupun kepemimpinan keagamaan, sementara belum ada yang menjelaskan hubungan antara legitimasi sosial-spiritual dan munculnya kepemimpinan kultural dalam masyarakat adat.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai proses bagaimana perempuan dalam masyarakat adat membangun, memperoleh, mempertahankan, dan mereproduksi otoritas spiritual melalui mekanisme legitimasi sosial-spiritual. Penelitian sebelumnya lebih focus membahas fungsi ritual, peran perempuan, atau kepemimpinan secara terpisah, sedangkan hubungan antara konstruksi otoritas spiritual, negosiasi, reproduksi legitimasi sosial-spiritual, dan transformasi menjadi kepemimpinan kultural belum banyak dijelaskan, khususnya pada masyarakat Dayak Lawangan.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi otoritas spiritual perempuan *Mandong Dayang*, mekanisme negosiasi yang berlangsung dalam kehidupan ritual, strategi reproduksi legitimasi sosial-spiritual, serta transformasi otoritas spiritual menjadi kepemimpinan kultural dalam masyarakat Dayak Lawangan. Analisis dilakukan menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu untuk menjelaskan

konversi modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik dalam pembentukan otoritas spiritual, serta teori relasi gender Raewyn Connell untuk memahami proses negosiasi dan agensi perempuan dalam kehidupan ritual dan sosial.

Melalui dua teori utama ini, data hasil penelitian akan dianalisis sehingga mendapatkan temuan penelitian yang memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep reproduksi legitimasi sosial-spiritual sebagai mekanisme yang menjelaskan keterkaitan antara konstruksi otoritas spiritual, proses negosiasi, pemeliharaan legitimasi, dan transformasi otoritas spiritual menjadi kepemimpinan kultural perempuan dalam masyarakat Dayak Lawangan. Melalui konsep tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas spiritual perempuan tidak berhenti pada arena ritual, tetapi berkembang menjadi sumber pengaruh sosial dan kepemimpinan kultural yang diakui komunitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif etnografi untuk memahami konstruksi, negosiasi, reproduksi legitimasi sosial-spiritual, dan transformasi otoritas spiritual perempuan *Mandong Dayang* dalam masyarakat Dayak Lawangan. Pendekatan etnografis dipilih karena memungkinkan penulis memahami praktik ritual dan makna budaya berdasarkan pengalaman serta interaksi langsung dengan komunitas. Penelitian dilaksanakan pada September sampai dengan Oktober 2025 di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terhadap Ritual *Balian Palas Bidan*, Ritual *Balian Ngasi Ngado Pengantin*, Ritual *Balian* Pengobatan, dan Ritual *Balian Nyapu Ipar*. Teknik pengumpulan data lainnya adalah melalui wawancara mendalam semi-terstruktur kepada 10 orang yang dipilih secara *purposive* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam kehidupan ritual, terdiri atas *Balian*, *Mandong Dayang*, tokoh agama Hindu Kaharingan, Pengulu Adat, Mantir Adat, Damang kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, pemuda, dan masyarakat Dayak Lawangan. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap catatan lapangan, kegiatan ritual, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan menurut Miles dan Huberman. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking* untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Legitimasi sosial-spiritual *Mandong Dayang* dalam masyarakat Dayak Lawangan direproduksi melalui keterlibatan yang berkelanjutan dalam praktik ritual dan kehidupan sosial masyarakat. Reproduksi tersebut berlangsung melalui penguasaan ritual, pengalaman spiritual, pengakuan kolektif, serta kemampuan membangun hubungan yang dipercaya oleh komunitas. Melalui proses ini, legitimasi sosial-spiritual tidak hanya dipertahankan, tetapi juga harus diperkuat sehingga *Mandong Dayang* memperoleh ruang pengaruh yang lebih luas dalam menjaga keberlangsungan ritual, nilai budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Dayak Lawangan. Untuk menjelaskan proses reproduksi tersebut secara sistematis, pembahasan disusun mulai dari konstruksi otoritas spiritual sebagai fondasi legitimasi, modal simbolik sebagai basis pengakuan, negosiasi otoritas dalam praktik ritual, reproduksi legitimasi melalui strategi kultural, hingga transformasi legitimasi sosial-spiritual menjadi kepemimpinan kultural.

1. Konstruksi Otoritas Spiritual Perempuan *Mandong Dayang*

Otoritas spiritual perempuan *Mandong Dayang* dalam masyarakat Dayak Lawangan tidak diperoleh karena keturunan ataupun kedudukan sosial, tetapi dibangun melalui proses yang berlangsung secara bertahap dalam kehidupan ritual. Proses tersebut diawali dengan penguasaan pengetahuan ritual, dilanjutkan dengan pembuktian kompetensi melalui keterlibatan dalam berbagai upacara, dan berakhir pada pengakuan komunitas terhadap kapasitas yang ditunjukkan secara konsisten. Dengan demikian, otoritas spiritual merupakan hasil konstruksi sosial yang menghubungkan kemampuan individual dengan penilaian kolektif masyarakat, bukan atribut yang melekat secara otomatis pada seseorang.

Konstruksi otoritas spiritual diawali dari penguasaan pengetahuan ritual sebagai prasyarat memasuki arena ritual. Ardiansyah selaku *Balian* menjelaskan bahwa posisi sebagai *Mandong Dayang* membutuhkan proses pembelajaran yang dilakukan melalui bimbingan seorang guru adat (Wawancara, 2 Oktober 2025). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengetahuan ritual dipahami sebagai warisan budaya yang diperoleh melalui hubungan guru dan murid. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Lawangan menerapkan proses seleksi budaya dalam pewarisan pengetahuan ritual sehingga tidak setiap orang dapat menjalankan peran sebagai *Mandong Dayang* (Bloch, 2020; Castro & Toro, 2010; Lienard & Boyer, 2006).

Proses belajar tidak hanya mentransmisikan tata cara pelaksanaan ritual, tetapi juga menginternalisasikan nilai, etika, dan tanggung jawab dalam menjalankan kesakralan tradisi. Dalam perspektif Bourdieu (1990) proses tersebut merupakan akumulasi modal budaya yang membekali seseorang memasuki arena ritual. Namun, pada tahap ini pengetahuan ritual masih berada pada tingkat kompetensi individual dan belum menghasilkan otoritas spiritual karena belum memperoleh pengakuan dari komunitas (Ahmadi, 2023; Frihadianti et al., 2026). Penguasaan pengetahuan ritual selanjutnya harus dibuktikan melalui keterlibatan langsung dalam praktik ritual.

Kolek selaku *Mandong Dayang* menyatakan bahwa untuk menjalankan peran sebagai *Mandong Dayang*, seseorang harus memiliki kesiapan secara lahir dan batin, disertai dengan kebersihan hati serta kesungguhan untuk menjalani proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan praktik ritual adat (Wawancara, 3 Oktober 2025). Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Dayak Lawangan tidak hanya menilai kemampuan teknis seorang *Mandong Dayang*, tetapi juga kesiapan moral dan spiritual dalam menjalankan tugas ritual. Ungkapan kebersihan hati mengandung makna bahwa kompetensi ritual dipahami sebagai perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, dan integritas personal.

Dengan demikian, praktik ritual menjadi ruang pembuktian bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar mampu diwujudkan dalam tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai adat (Faizah & Kamal, 2024). Keterlibatan yang berlangsung secara berulang membentuk pengalaman ritual sekaligus memperlihatkan konsistensi pelaksanaan peran *Mandong Dayang* di hadapan komunitas (Tiaraningrum, 2025). Kompetensi ritual yang telah dibuktikan melalui praktik belum secara otomatis menghasilkan otoritas spiritual (Nasyirudin, 2025).

Komunitas terlebih dahulu menilai konsistensi pelaksanaan tugas, kemampuan menjaga adat, dan tanggung jawab sosial sebelum memberikan kepercayaan. Arbainah selaku *Mandong Dayang* menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap seorang *Mandong Dayang* tidak diperoleh secara langsung, tetapi dibangun melalui proses pembuktian diri dalam menjalankan tugas adat. Seseorang perlu menunjukkan kemampuan menjaga nilai-nilai adat, melaksanakan tanggung jawab dengan baik, serta memperlihatkan

komitmen dalam kehidupan sosial masyarakat sebelum memperoleh kepercayaan dan keterlibatan yang lebih besar dalam berbagai kegiatan adat (Wawancara, 3 Oktober 2025). Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa otoritas spiritual tidak lahir semata-mata dari penguasaan pengetahuan ritual, tetapi melalui proses penilaian sosial yang berlangsung secara bertahap. Pengakuan diberikan ketika komunitas menyaksikan kesesuaian antara pengetahuan, praktik ritual, dan tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai adat. Dengan demikian, pengakuan komunitas menjadi tahapan yang mengubah kompetensi individual menjadi kewibawaan spiritual. Uraian tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi otoritas spiritual berlangsung melalui proses yang bersifat kumulatif. Penguasaan pengetahuan ritual menjadi dasar kompetensi, praktik ritual menjadi ruang pembuktian kemampuan, sedangkan pengakuan komunitas melahirkan kewibawaan spiritual. Hubungan antartahap tersebut dirangkum pada tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Konstruksi Otoritas Spiritual Perempuan *Mandong Dayang*

Tahapan	Proses	Hasil
Penguasaan pengetahuan ritual	Belajar melalui guru	Kompetensi ritual
Pembuktian kompetensi	Keterlibatan dalam praktik ritual	Kepercayaan komunitas
Pengakuan komunitas	Penilaian terhadap konsistensi pelaksanaan ritual	Otoritas spiritual

Sumber: Analisis Data Lapangan, 2025

Tabel 1 memperlihatkan bahwa konstruksi otoritas spiritual perempuan *Mandong Dayang* berlangsung melalui tahapan yang saling berkaitan. Pengetahuan ritual menjadi prasyarat memasuki arena ritual, tetapi belum cukup melahirkan otoritas spiritual. Kompetensi tersebut harus dibuktikan melalui praktik ritual sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan secara berulang berkembang menjadi pengakuan kolektif terhadap kapasitas *Mandong Dayang* sebagai pelaku ritual. Oleh karena itu, otoritas spiritual merupakan hasil konstruksi sosial yang bertumpu pada hubungan antar kompetensi ritual, pengalaman praktik, dan pengakuan komunitas.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa otoritas spiritual perempuan *Mandong Dayang* dibangun melalui proses bertahap yang menghubungkan pengetahuan ritual, pembuktian kompetensi, dan pengakuan komunitas. Otoritas yang terbentuk melalui proses tersebut menjadi dasar bagi munculnya kepercayaan masyarakat terhadap *Mandong Dayang*. Namun, keberlangsungan otoritas tidak hanya ditentukan oleh proses konstruksinya, tetapi juga oleh legitimasi yang diberikan dan dipelihara oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada modal simbolik sebagai basis legitimasi yang menopang keberlanjutan otoritas spiritual perempuan *Mandong Dayang*.

2. Modal Simbolik Sebagai Basis Otoritas Spiritual

Keberlangsungan otoritas perempuan *Mandong Dayang* tidak hanya ditentukan oleh proses konstruksinya, tetapi juga oleh legitimasi yang diberikan masyarakat. Legitimasi tersebut bekerja melalui modal simbolik yang menjadikan pengetahuan ritual, integritas moral, reputasi sosial, dan pengakuan kolektif sumber kewibawaan dalam kehidupan ritual maupun sosial masyarakat Dayak Lawangan. Dalam perspektif Bourdieu (1990) legitimasi tersebut bekerja melalui modal simbolik, yaitu bentuk pengakuan kolektif yang menjadi pengetahuan, pengalaman, dan integritas seseorang diakui sebagai sumber kewibawaan. Swartz (1998) menegaskan bahwa modal simbolik tidak melekat pada individu, tetapi lahir

ketika komunitas mengakui modal budaya dan modal sosial sebagai sesuatu yang bernilai. Implikasinya, modal simbolik bukan merupakan otoritas spiritual itu sendiri, melainkan dasar yang membuat otoritas spiritual *Mandong Dayang* diterima, dipertahankan, dan terus direproduksi dalam kehidupan ritual maupun kehidupan sosial masyarakat Dayak Lawangan.

Penguasaan pengetahuan ritual menjadi salah satu sumber utama terbentuknya modal simbolik tersebut. Bagi masyarakat Dayak Lawangan, kemampuan *Mandong Dayang* tidak diukur dari penguasaan tata cara ritual semata, tetapi juga dari pemahaman terhadap matra, simbol, adat, dan makna keagamaan yang melandasi pelaksanaan ritual Hindu Kaharingan. Burhanudin selaku *Balian* menjelaskan bahwa proses menjadi seorang *Mandong Dayang* membutuhkan waktu yang panjang karena pengetahuan ritual tidak dapat dikuasai secara cepat. Lama proses pembelajaran bergantung pada kemampuan individu dalam memahami dan menyerap pengetahuan yang diwariskan.

Bahkan setelah seseorang dianggap mampu menjalankan perannya, proses belajar tetap harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memperdalam pemahaman, menjaga ketepatan praktik ritual, dan mempertahankan keberlangsungan pengetahuan adat (Wawancara, 1 Oktober 2025). Pernyataan tersebut megindikasikan bahwa legitimasi tidak diberikan karena seseorang pernah mempelajari ritual, melainkan karena menunjukkan komitmen untuk terus memperdalam pengetahuan dan menjaga keberlangsungan tradisi. Dalam konteks ini, pengetahuan ritual memperoleh nilai simbolik setelah diakui masyarakat sebagai kemampuan yang dapat dipercaya dalam menjamin ketepatan pelaksanaan ritual.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Putri & Pratiwi (2026) yang menunjukkan bahwa legitimasi spiritual tidak hanya bergantung pada kompetensi keagamaan, tetapi juga direproduksi pengakuan kolektif yang berlangsung melalui praktik sosial dan kepemimpinan ritual. Hal ini menegaskan, modal simbolik *Mandong Dayang* tidak lahir dari kepemimpinan pengetahuan itu sendiri, tetapi dari kepercayaan masyarakat terhadap cara pengetahuan tersebut dipelihara dan diwujudkan dalam praktik ritual. Modal simbolik *Mandong Dayang* tidak hanya bersumber dari penguasaan pengetahuan ritual, tetapi juga dari integritas moral yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Eritawati selaku tokoh agama Hindu Kaharingan menjelaskan bahwa seorang *Mandong Dayang* harus memiliki pemahaman yang luas mengenai mantra, adat istiadat, serta nilai-nilai keagamaan yang berkaitan dengan pelaksanaan ritual. Selain penguasaan pengetahuan spiritual dan adat, seorang *Mandong Dayang* juga dituntut mampu menunjukkan sikap teladan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat agar setiap tugas yang dijalankan sesuai dengan nilai dan ketentuan adat (Wawancara, 3 Oktober 2025). Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi ritual dipandang belum memadai apabila tidak disertai keteladanan dalam menjalankan nilai-nilai adat dan keagamaan.

Dalam pandangan masyarakat Dayak Lawangan, penghormatan terhadap *Mandong Dayang* lahir dari kesesuaian antara pengetahuan yang dimiliki dan perilaku yang ditampilkan. Integritas moral dengan demikian menjadi sumber kepercayaan yang memperkuat legitimasi simbolik. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Jero et al., (2025) yang menjelaskan bahwa otoritas ritual perempuan Hindu dibangun melalui pelayanan spiritual yang memperoleh pengakuan komunitas. Namun, pada masyarakat Dayak Lawangan legitimasi tersebut berkembang lebih luas karena keteladanan *Mandong Dayang* tidak hanya dinilai Dayak Ngaju arena ritual, tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan sosial sehingga menghasilkan legitimasi sosial-spiritual yang berkelanjutan. Legitimasi simbolik memperoleh kekuatan ketika penghormatan terhadap *Mandong Dayang* melampaui arena ritual dan berkembang menjadi kepercayaan sosial (Danika et al., 2025).

Arbainah dan Kolek selaku *Mandong Dayang* menyatakan bahwa masyarakat sering datang kepada *Mandong Dayang* untuk memperoleh pandangan dan arahan terkait berbagai persoalan adat, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara tradisional. Selain persoalan ritual, masyarakat juga meminta pertimbangan mengenai berbagai tahapan kehidupan keluarga, seperti persiapan pernikahan maupun pelaksanaan acara yang berkaitan dengan anak (Wawancara, 3 Oktober 2025). Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memosisikan *Mandong Dayang* bukan sebagai pendamping ritual, tetapi juga sebagai rujukan dalam persoalan adat, keluarga, dan kehidupan keagamaan.

Kepercayaan itu lahir dari pengalaman kolektif yang terus direproduksi melalui interaksi sehari-hari sehingga membentuk reputasi sosial yang kuat. Dalam perspektif Berger & Luckmann (2011) pengakuan tersebut merupakan hasil konstruksi sosial yang dipelihara melalui pengalaman dan kemudian sebagai realitas objektif dalam komunitas. Oleh karena itu, reputasi sosial tidak sekedar menjadi konsekuensi dari keterlibatan ritual, tetapi merupakan mekanisme yang mempertahankan legitimasi sosial-spiritual *Mandong Dayang* di tengah masyarakat.

Pengakuan kolektif merupakan unsur yang mengubah reputasi personal menjadi legitimasi sosial-spiritual. Eben Tube selaku Damang Kepala Adat menjelaskan bahwa seorang *Mandong Dayang* harus memiliki kemampuan yang luas dalam memahami berbagai aspek kehidupan adat, termasuk pengetahuan mengenai upacara, aturan adat, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada keluarga maupun masyarakat. Semakin luas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *Mandong Dayang* untuk terlibat dan memimpin atau mendampingi pelaksanaan suatu upacara adat (Wawancara, 4 Oktober 2025).

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat tidak bertumpu pada kedudukan formal dalam struktur adat, melainkan pada kapasitas yang terus dibuktikan melalui pelayanan ritual dan sosial. Semakin luas pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, semakin besar pula pengakuan yang diberikan komunitas. Dalam perspektif Bourdieu Bourdieu (1990) pengakuan tersebut merupakan konversi modal budaya dan modal sosial menjadi modal simbolik, sedangkan Swart (1998) menegaskan bahwa modal simbolik hanya memiliki daya ketika diakui sebagai sesuatu yang bernilai oleh komunitas.

Temuan ini juga sejalan dengan Taufik et al., (2025) yang menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik dipertahankan melalui reproduksi kepercayaan dan pengakuan sosial yang berlangsung terus-menerus. Pada masyarakat Dayak Lawangan, mekanisme tersebut tampak ketika *Mandong Dayang* memperoleh kepercayaan bukan karena status kelembagaan, tetapi karena kompetensi dan pengabdian terus dikonfirmasi melalui pengalaman kolektif masyarakat. Keempat temuan tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi sosial-spiritual perempuan *Mandong Dayang* tidak tertumpu pada satu sumber, melainkan dibangun melalui hubungan yang saling menguatkan antara penguasaan pengetahuan ritual, integritas moral, reputasi sosial, dan pengakuan kolektif masyarakat.

Keempat unsur tersebut menghasilkan modal simbolik yang menjadi dasar keberlangsungan otoritas spiritual dalam kehidupan masyarakat Dayak Lawangan. Dengan demikian, modal simbolik tidak identik dengan otoritas spiritual, tetapi merupakan sumber legitimasi yang membuat kewibawaan *Mandong Dayang* terus dipercaya dan direproduksi dalam praktik ritual maupun kehidupan sosial. Legitimasi tersebut juga bersifat tetap, melainkan terus dinegosiasikan melalui interaksi dengan *Balian*, Lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam berbagai konteks ritual. Dinamika inilah yang menjadi fokus pembahasan pada subab berikutnya mengenai negosiasi otoritas spiritual dalam arena ritual.

3. Negosiasi Otoritas Spiritual Dalam Arena Ritual

Negosiasi otoritas spiritual dalam tulisan ini mengacu pada proses proses pembagian ruang pengaruh antara *Balian* dan *Mandong Dayang* dalam pelaksanaan ritual tanpa mengubah struktur kepemimpinan adat yang telah diakui masyarakat. Hal yang dinegosiasikan bukanlah kedudukan *Balian* sebagai pimpinan ritual, melainkan praktik pelaksanaan ritual yang mencakup koordinasi, komunikasi, pelayanan sosial-spiritual, dan pengelolaan tahapan upacara. Negosiasi tersebut berlangsung dengan *Balian*, tokoh adat, tokoh agama Hindu Kaharingan, dan masyarakat pada tiga arena, yaitu pra-ritual, pelaksanaan ritual, dan pasca-ritual.

Dalam konteks ini, *negotiated agency* untuk menjelaskan kemampuan *Mandong Dayang* membangun ruang pengaruh melalui kompetensi ritual tanpa mengambil alih kewenangan formal (Mahmood, 2005). Sementara itu, konsep *gendered power* digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh tersebut lahir dari pengakuan terhadap kapasitas perempuan dalam struktur ritual yang tetap mempertahankan batas kewenangan (Connell & Messerschmidt, 2005). Negosiasi dimulai sejak tahap persiapan melalui koordinasi antara *Balian*, *Mandong Dayang*, dan keluarga penyelenggara.

Burhannudin selaku *Balian*, menjelaskan bahwa *Mandong Dayang* bertugas menyiapkan perlengkapan ritual, memeriksa kelengkapannya, serta menyampaikan kebutuhan ritual kepada keluarga (Wawancara, 2 Oktober 2025). Pada saat ritual, peran tersebut berkembang menjadi dialog ritual (*menyahut*) yang menjaga keseimbangan prosesi. Ardiansyah selaku *Balian*, menegaskan bahwa ahwa keberadaan *Mandong Dayang* memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan ritual, karena *Balian* tidak dapat menjalankan proses *menyahut* secara mandiri tanpa keterlibatan *Mandong Dayang*, sehingga ritual berlangsung secara utuh apabila keduanya menjalankan fungsi secara seimbang (Wawancara, 2 Oktober 2025). Hal tersebut diperkuat oleh Kolek selaku *Mandong Dayang* yang menyatakan bahwa ketika *Balian* lupa bagian tertentu dari mantra, *Mandong Dayang* melanjutkan dialog ritual sesuai urutan prosesi (Wawancara, 3 Oktober 2025). Sedangkan Eritawati selaku tokoh agama Hindu Kaharingan menjelaskan bahwa *Mandong Dayang* menguasai perlengkapan, tahapan, dan dialog mantra, tetapi pelanturan mantra utama tetap menjadi kewenangan *Balian* (Wawancara, 3 Oktober 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam ritual dibangun melalui koordinasi dan saling ketergantungan, sehingga kompetensi ritual menjadi dasar lahirnya pengakuan terhadap peran perempuan tanpa mengeser kepemimpinan ritual *Balian*.

Pola tersebut sejalan dengan pandangan Connell (2002) bahwa relasi gender dalam praktik sosial tidak selalu berbentuk dominasi, tetapi dapat berkembang melalui pembagian fungsi yang saling melengkapi. Setelah ritual selesai, negosiasi berlanjut dalam bentuk pelayanan sosial melalui konsultasi adat, keluarga, dan keagamaan. Arbainah dan Kolek selaku *Mandong Dayang*, menjelaskan bahwa masyarakat sering meminta pertimbangan mengenai pelaksanaan upacara maupun persoalan keluarga, sedangkan Eben Tube selaku Damang Kepala Adat menegaskan bahwa *Mandong Dayang* harus memahami adat dan tata upacara agar memperoleh kepercayaan masyarakat (Wawancara, 4 Oktober 2026).

Meskipun demikian, ruang pengaruh tersebut tetap memiliki batas struktural. *Mandong Dayang* tidak berwenang menentukan jenis ritual, memimpin mantra utama, ataupun menetapkan keputusan adat sebagaimana kewenangan *Balian* dan Lembaga adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial-spiritual dibangun melalui pengakuan terhadap kompetensi dan pelayanan, sementara kewenangan formal tetap berada dalam struktur adat. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengaruh perempuan berkembang melalui relasi

sosial yang diakui komunitas tanpa menghapus batas-batas kelembagaan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan Mahmood (2005) mengenai kemampuan perempuan membangun agensi dari dalam struktur sosial yang telah ada. Untuk memperjelas negosiasi yang berlangsung dalam arena ritual, tabel 2 menyajikan arena, strategi, dan negosiasi otoritas spiritual perempuan *Mandong Dayang*.

Tabel 2. Arena Negosiasi Otoritas Spiritual Perempuan *Mandong Dayang*

Arena	Aktor	Praktik yang Dinegosiasikan	Batas Otoritas
Pra-ritual	<i>Balian, Mandong Dayang</i> , keluarga penyelenggara	Persiapan ritual, kebutuhan upacara, dan pembagian tugas	Tidak menentukan jenis ritual
Saat ritual	<i>Balian dan Mandong Dayang</i>	Dialog mantra, sahut-menyahut, kesinambungan prosesi	Tidak memimpin mantra utama
Pasca-ritual	<i>Mandong Dayang</i> dan masyarakat	Konsultasi adat, keluarga, dan pelaksanaan upacara	Tidak menetapkan keputusan adat dan keagamaan

Sumber: Analisis Data Lapangan, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa negosiasi berlangsung pada seluruh tahapan ritual, tetapi bentuknya berbeda pada setiap arena. Pada tahap pra-ritual negosiasi diwujudkan melalui koordinasi, saat ritual melalui dialog ritual (*menyahut*), sedangkan setelah ritual berkembang menjadi pelayanan sosial-spiritual. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa *Mandong Dayang* dibangun melalui kompetensi ritual dan kepercayaan masyarakat tanpa mengubah struktur kewenangan *Balian* maupun Lembaga adat.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa relasi antara *Balian* dan *Mandong Dayang* tidak bersifat subordinatif maupun kompetitif, melainkan membentuk pola negosiasi kultural-komplementer, yaitu mekanisme ketika perempuan membangun ruang pengaruh melalui kompetensi ritual, pelayanan sosial, dan integritas moral tanpa melakukan kontestasi terhadap kepemimpinan ritual. Dalam pola tersebut, *negotiated agency* diwujudkan melalui kemampuan menjalankan fungsi-fungsi ritual secara efektif di dalam batas-batas struktur adat, sedangkan *gendered power* tampak pada pengakuan masyarakat terhadap kapasitas perempuan sebagai penopang keberhasilan ritual. Mekanisme inilah yang kemudian menjadi landasan bagi reproduksi legitimasi sosial-spiritual yang dibahas pada subab berikutnya.

4. Strategi Kultural Dalam Mempertahankan Otoritas Spiritual

Legitimasi sosial-spiritual yang telah diperoleh melalui konstruksi otoritas, akumulasi modal simbolik, dan negosiasi dalam praktik ritual tidak bersifat tetap, tetapi terus dipelihara melalui berbagai praktik budaya yang dilakukan secara berkelanjutan. Berbeda dengan negosiasi otoritas yang berlangsung dalam arena ritual, strategi kultural berfungsi mempertahankan kepercayaan masyarakat agar legitimasi tetap diakui lintas waktu dan generasi. Dalam perspektif Bourdieu Harker et al., (2010); Jenks (2010) reproduksi legitimasi berlangsung ketika nilai, pengetahuan, dan praktik budaya terus diwariskan sehingga pengakuan kolektif dapat dipertahankan. Oleh karena itu, strategi *Mandong Dayang* tidak diarahkan untuk memperoleh otoritas baru, melainkan menjaga keberlanjutan legitimasi sosial-spiritual melalui reproduksi pengetahuan, keteladanan moral, pelayanan sosial, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Reproduksi legitimasi pertama dilakukan melalui pewarisan pengetahuan ritual kepada generasi muda (Sari et al., 2026; Yuniar et al., 2026).

Pengetahuan tersebut tidak diajarkan secara formal, tetapi melalui keterlibatan langsung dalam berbagai ritual, seperti *Palas Bidan*, *Ngasi Ngado pengantin*, *Nyapu Ipar*, dan ritual pengobatan. Generasi muda yang berasal dari keluarga, kerabat, maupun individu yang menunjukkan minat dilibatkan secara bertahap untuk mengamati, membantu menyiapkan perlengkapan ritual, mengenali simbol, memahami tahapan nprosesi, serta mempelajari dialog mantra sesuai kapasitasnya. Aking selaku selaku *Balian*, menjelaskan bahwa proses belajar dimulai dari melihat, membantu, dan memahami tata cara ritual sebelum memperoleh tanggung jawab yang lebih besar (Wawancara, 5 Oktober 2026) yang menjelaskan bahwa perempuan berperan sebagai penjaga tradisi melalui pewarisan pengetahuan budaya secara partisipatif.

Dalam konteks Dayak Lawangan, pewarisan tersebut tidak hanya mempertahankan kompetensi ritual, tetapi juga mereproduksi nilai budaya yang menjadi dasar legitimasi sosial-spiritual *Mandong Dayang*. Strategi berikutnya diwujudkan melalui keteladanan moral dan pelayanan sosial-spiritual (Hondro, 2025; Mista et al., 2026). Pengakuan masyarakat tidak hanya berdasarkan pada kemampuan menjalankan ritual, tetapi juga pada sikap hidup yang mencerminkan kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan kesediaan membantu masyarakat tanpa membedakan latar belakang keluarga yang dilayani.

Karena itu, *Mandong Dayang* sering menjadi tempat masyarakat berkonsultasi mengenai pelaksanaan upacara adat, persoalan keluarga, maupun kehidupan keagamaan. Pelayanan tersebut memperkuat hubungan kepercayaan antara *Mandong Dayang* dan masyarakat sehingga legitimasi yang dibangun dalam ritual terus terpelihara dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini sejalan dengan temuan Jero et al., (2025) yang menunjukkan bahwa pelayanan spiritual yang dilakukan secara konsisten menjadi sumber pengakuan sosial terhadap perempuan dalam praktik keagamaan.

Keberlanjutan legitimasi sosial-spiritual tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Regenerasi pelaku ritual berlangsung relatif lambat karena tidak banyak generasi muda yang bersedia menjalani proses belajar yang panjang, sementara perubahan sosial, mobilitas pendidikan dan pekerjaan, serta berkembangnya teknologi informasi mempengaruhi minat terhadap pengetahuan ritual. Kondisi ini menuntut *Mandong Dayang* untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi tanpa menutup diri terhadap perubahan sosial. Dalam perspektif Lestari (2021) kemampuan mempertahankan agensi budaya menjadi faktor penting agar nilai budaya tetap hidup di tengah dinamika masyarakat.

Oleh sebab itu, membuka ruang belajar bagi generasi muda sekaligus menjaga relevansi praktik ritual menjadi bagian penting reproduksi legitimasi sosial-spiritual. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa reproduksi legitimasi sosial-spiritual berlangsung melalui praktik-praktik budaya yang saling berkaitan, mulai dari pewarisan pengetahuan ritual, keteladanan moral, pelayanan sosial-spiritual, hingga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial. Keempat praktik tersebut membentuk mekanisme yang menjaga keberlangsungan pengakuan masyarakat terhadap *Mandong Dayang*. Untuk memperlihatkan hubungan antarkomponen tersebut secara lebih sistematis, tabel 3 menyajikan strategi kultural, praktik konkret, aktor yang terlibat, dan bentuk reproduksi legitimasi sosial-spiritual.

Tabel 3. Strategi Kultural Dalam Mereproduksi Legitimasi Sosial-Spiritual
Perempuan *Mandong Dayang*

Strategi Kultural	Praktik Konkret	Aktor yang Terlibat	Bentuk Reproduksi Legitimasi
Reproduksi pengetahuan ritual	Melibatkan generasi muda, pendampingan, dan praktik langsung	<i>Mandong Dayang</i> , keluarga, generasi muda	Keberlanjutan pengetahuan ritual
Keteladanan moral	Menunjukkan integritas, kesabaran, & tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari	<i>Mandong Dayang</i>	Penguatan kepercayaan masyarakat
Pelayanan sosial-spiritual	Memberikan konsultasi adat, pendampingan ritual, dan bantuan kepada masyarakat	<i>Mandong Dayang</i> dan masyarakat	Pemeliharaan pengakuan sosial
Adaptasi terhadap perubahan sosial	Membuka ruang belajar dan menyesuaikan strategi pewarisan pengetahuan tanpa mengubah nilai ritual	<i>Mandong Dayang</i> . keluarga, masyarakat	Keberlanjutan legitimasi sosial-spiritual

Sumber: Analisis Data Lapangan, 2025

Tabel 3 memperlihatkan bahwa reproduksi legitimasi sosial-spiritual tidak bergantung pada satu strategi, melainkan pada keterpaduan antara pewarisan pengetahuan ritual, keteladanan moral, pelayanan sosial-spiritual, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Keempat strategi tersebut saling memperkuat sehingga pengakuan masyarakat terhadap *Mandong Dayang* tetap terpelihara di tengah perubahan sosial dan menjadi dasar berkembangnya kepemimpinan kultural yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

5. Transformasi Legitimasi Sosial-Spiritual Kepemimpinan Kultural

Kepemimpinan kultural dalam tulisan ini mengacu pada kemampuan *Mandong Dayang* mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui pengetahuan ritual, keteladanan moral, serta pengakuan sosial tanpa bergantung pada kewenangan formal dalam struktur adat maupun keagamaan. Berbeda dengan otoritas ritual yang terbatas pada pelaksanaan upacara bersama *Balian*, kepemimpinan kultural berkembang ketika legitimasi sosial-spiritual yang telah diperoleh meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan kultural tidak diukur dari posisi struktural, melainkan dari kemampuan menjaga nilai adat, menjadi rujukan moral, memperkuat kohesi sosial, mengelola memori budaya, dan mentransmisikan identitas kolektif kepada generasi berikutnya.

Jadi kepemimpinan kultural merupakan bentuk transformasi dari legitimasi sosial-spiritual yang telah direproduksi melalui praktik ritual dan kehidupan sosial. Transformasi tersebut tampak ketika *Mandong Dayang* tidak hanya hadir sebagai pelaksanaan ritual, tetapi juga menjadi rujukan dalam berbagai persoalan adat dan keluarga. Arbainah dan Kolek selaku *Mandong Dayang*, menjelaskan bahwa masyarakat sering meminta pertimbangan mengenai tata cara pelaksanaan upacara, perkawinan, ritual anak, hingga persoalan keluarga sebelum mengambil keputusan (Wawancara, 3 Oktober 2025). Eben Tube selaku Damang Kepala Adat juga menegaskan bahwa *Mandong Dayang* harus memahami adat, tata upacara, dan pelayanan Kepada masyarakat sehingga keberadaannya dipercaya dalam berbagai urusan sosial (Wawancara, 4 Oktober 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *Mandong Dayang* tidak lagi terbatas pada arena ritual, tetapi berkembang menjadi sumber rujukan moral dan budaya yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan kultural juga tercermin pada kemampuannya menjaga kohesi sosial dan memelihara memori budaya. Dalam setiap pelaksanaan ritual, *Mandong Dayang* tidak hanya memastikan prosesi berlangsung sesuai adat, tetapi juga menjelaskan makna simbol, mengingatkan keluarga terhadap nilai-nilai yang diwariskan leluhur, serta membangun hubungan harmonis antarpeserta ritual.

Melalui praktik tersebut, nilai budaya tidak hanya dipertahankan, tetapi terus dihidupkan dalam pengalaman kolektif masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan Banda (2016); Wulandari & Prastiwi (2022) yang menjelaskan bahwa perempuan berperan sebagai penjaga tradisi dan memori budaya melalui pewarisan nilai-nilai budaya dalam kehidupan komunitas. Selain menjaga kohesi sosial, *Mandong Dayang* berperan dalam mentransmisikan identitas kolektif masyarakat Dayak Lawangan. Pengetahuan ritual, etika adat, dan penghormatan terhadap leluhur diperkenalkan kepada anggota keluarga maupun generasi muda melalui keterlibatan langsung dalam berbagai ritual.

Proses ini tidak menghasilkan regenerasi pengetahuan ritual, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap identitas budaya Dayak Lawangan. Di sisi lain, perubahan sosial dan berkurangnya minat sebagian generasi muda terhadap tradisi menjadi tantangan bagi keberlanjutan ruang belajar dan membangun kedekatan dengan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan identitas budaya. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan kultural *Mandong Dayang* merupakan manifestasi dari legitimasi sosial-spiritual yang telah berkembang melampaui arena ritual.

Manifestasi tersebut tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan ritual, tetapi juga dalam kemampuan mempengaruhi kehidupan sosial melalui berbagai praktik budaya yang diakui masyarakat. Hubungan antara indikator kepemimpinan kultural, bukti lapangan, dan kontribusi terhadap kehidupan sosial dirangkum pada tabel 4.

Tabel 4. Manifestasi Kepemimpinan Kultural Perempuan *Mandong Dayang*

Indikator Kepemimpinan Kultural	Bukti Lapangan	Kontribusi Sosial
Menjaga nilai adat	Memastikan pelaksanaan ritual sesuai tata adat dan makna simbolik	Keberlanjutan nilai budaya
Menjadi rujukan moral	Memberikan nasehat mengenai adat, keluarga, dan pelaksanaan ritual	Penguat kepercayaan masyarakat
Memperkuat kohesi sosial	Membangun komunikasi antar <i>Balian</i> , keluarga, dan masyarakat	Harmoni dan solidaritas sosial
Mengelola memori budaya	Menjelaskan makna ritual dan menjaga keberlangsungan tradisi	Pelestarian memori budaya
Mentransmisikan identitas kolektif	Melibatkan generasi muda dalam proses belajar ritual dan nilai adat	Keberlanjutan identitas bu Dayak Lawangan

Sumber: Analisa Data Lapangan, 2025

Tabel 4 memperlihatkan bahwa kepemimpinan kultural *Mandong Dayang* dibangun melalui keterkaitan antara kompetensi ritual, keteladanan moral, pelayanan sosial, pengelolaan memori budaya, dan transmisi identitas kolektif. Legitimasi sosial-spiritual yang dibangun dalam arena ritual berkembang menjadi pengaruh sosial yang diakui masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan *Mandong Dayang* menjaga keberlanjutan nilai budaya dan memperkuat kohesi sosial masyarakat Dayak Lawangan.

Kesimpulan

Otoritas spiritual perempuan *Mandong Dayang* dalam masyarakat Dayak Lawangan tidak merupakan status yang diwariskan secara otomatis, tetapi dikonstruksi melalui penguasaan pengetahuan ritual, pengalaman spiritual, integritas moral, dan pengakuan kolektif yang mentransformasikan modal budaya dan modal sosial menjadi modal simbolik sebagai dasar terbentuknya legitimasi sosial-spiritual dalam komunitas. Legitimasi tersebut selanjutnya dinegosiasikan melalui mekanisme negosiasi kultural-komplementer yang menempatkan *Mandong Dayang* dan *Balian* dalam pembagian peran yang saling melengkapi, sehingga perempuan membangun ruang pengaruh melalui kompetensi ritual, pelayanan sosial-spiritual, dan pemeliharaan relasi komunikasi tanpa mengambil alih kewenangan formal *Balian*. Melalui reproduksi pengetahuan ritual, keteladanan moral, pelayanan Kepada masyarakat, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, legitimasi sosial-spiritual terus dipelihara hingga berkembang menjadi kepemimpinan kultural yang tercermin dalam kemampuan *Mandong Dayang* menjaga nilai adat, menjadi rujukan moral, memperkuat kohesi sosial, mengelola memori budaya, dan mentransmisikan identitas kolektif masyarakat Dayak Lawangan. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai mekanisme reproduksi legitimasi sosial-spiritual yang menghubungkan proses konstruksi, negosiasi, pemeliharaan legitimasi, hingga transformasi menjadi kepemimpinan kultural perempuan dalam masyarakat adat.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. (2023). A Spiritual Journey Of An Indonesian Woman: The Evidence Through Literature From A Psychospiritual Perspective. *Cogent Arts & Humanities*, 10(2), 1-13.
- Aklil, M., & Tuah, P. (2025). Efektivitas Taktik Pengaruh Dalam Kepemimpinan: Perspektif Etika, Budaya, dan Gender. *Journal of Knowledge Management*, 19(1), 43-54.
- Banda, M. M. (2016). *Sastra, Budaya, dan Perubahan Sosial*. Prosiding Seminar Nasional: Sastra, Budaya, Dan Perubahan Sosial, Universitas Kristen Petra.
- Bella, S., Syaifuddin, H., & Jamilah, J. (2026). From Subordination To Authority: Women's Negotiation in Pesantren's Patriarchal Order. *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(4), 1182-1205.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2011). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology Of Knowledge*. New York: Open Road Media.
- Bistriceanu-Pantelimon, C. (2025). The Spiritual Source And Nature Of The Authority. *Etnosfera Journal*, 17(1), 81-90.
- Bloch, M. (2020). *Essays on Cultural Transmission*. London: Routledge.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. California: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Castro, L., & Toro, M. A. (2010). *Cultural Transmission and Evolution. Encyclopedia of Life Sciences*. Hoboken: John Wiley & Sons

- Connell, R. (2002). *Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Connell, R., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity. *Gender & Society*, 19(6), 829-859.
- Crossman, J. (2010). Conceptualising Spiritual Leadership In Secular Organizational Contexts And Its Relation To Transformational, Servant And Environmental Leadership. *Leadership & Organization Development Journal*, 31(7), 596-608.
- Danika, I. W. S. G., Yoga, Y., & Nurlensi, N. (2025). Bentuk, fungsi, Dan Makna Upacara Manenung Di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. *Widya Katambung*, 16(2), 74-85.
- Dewi, N. L. P. (2014). *Perempuan Dalam Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faizah, H., & Kamal, R. (2024). Belajar Dan Pembelajaran. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 466-476.
- Fitria, V. (2012). Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama Sebagai Sistem Budaya. *Sosiologi Reflektif*, 7(1), 57-64.
- Frihadiani, W., Truna, D. S., & Waluyajati, R. S. R. (2026). Transformasi Otoritas Keagamaan Perempuan di Indonesia: Modernisasi Keberagamaan dan Politik Representasi Gender di Era Digital. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 13(1), 17-30.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2010). *(Habitus x Modal) = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hondro, I. P. (2025). Keteladanan Yesus Sebagai Sumbangsih Bagi Guru Pendidikan Agama Kristen. *SUKACITA: Jurnal Pendidikan Iman Kristen*, 2(2), 140-151.
- Hookham, S. (2010). Spiritual Authority: A Buddhist Perspective. *Buddhist-Christian Studies*, 30(1), 121-132.
- Janah, D. A., & Suryandari, N. (2025). Negosiasi Identitas Perempuan Dalam Ruang Budaya Maskulin: Studi Etnografi Paguyuban Reog Putri Sardulo Nareswari, Ponorogo. *Jurnal Audiens*, 6(4), 630-645.
- Jenks, C. (2010). *Membaca Pemikiran Bourdieu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jero, N. W. J., Jha, G. K., Kashiwa, M., & Paul, S. (2025). Embodying The Divine In Bali Gender, Ritual Authority, And The Politics Of Representation In Hindu. *DHARMAKIRTI: International Journal of Religion, Mind and Science*, 3(1), 50-65.
- Kusuma, A. A., Andalia, C. I., Muchlashin, A., & Manaf, H. A. (2025). Negotiating Identity and Resilience: Communicative Practices in The Multicultural Context of Kerta Buana Hindu Communities, Kutai Kartanegara. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 8(3), 408-422.
- Lestari, P. (2021). Perempuan Dalam Harmoni Tradisi dan Modernisasi (Studi pada Perempuan Suku Osing). *Integralistik*, 32(2), 67-74.
- Lienard, P., & Boyer, P. (2006). Whence Collective Rituals? A Cultural Selection Model of Ritualized Behavior. *American Anthropologist*, 108(4), 814-827.
- Lucia, A. (2020). *Charisma in Hinduism*. Routledge International Handbook of Charisma. London: Routledge.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival And The Feminist Subject*. Princeton: Princeton University Press.
- Mista, H., Warohmah, M., & Syathibye, A. (2026). *Kh. Noer Alie: Warisan Spiritualitas dan Kohesi Sosial Masyarakat Bekasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mustikasari, M., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu Dalam Memahami Realitas Sosial. *KAGANGA: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 9-14.

- Nasyirudin, M. (2025). Liniage And Symbolic Power: Sosiological Analys of the Polemic of Recontextualizing Ba'alwi Liniage in Indonesia. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 14(1), 66-78.
- Panggarra, R., Luthy, C. J., & Tombuku, P. B. (2024). The Negotiation of Religious Identity through Reincarnation and Ritual Healing: A Study Of The Dayak Tunjung Christian Community, Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 8(3), 203-220.
- Putri, A. D., & Pratiwi, W. (2026). Constructing Sacred Authority: A Weberian-Bourdiesian Analysis of Sayyid Identity and Social Legitimacy in Cikoang, South Sulawesi. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 24(1), 27-45.
- Raharjo, S. H., & Ningrum, S. U. D. (2024). Perempuan, Spiritualitas, dan Perubahan Sosial: Analisis Terhadap Peran Sarathi Dalam Masyarakat Hindu Kontemporer. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 15(1), 38-56.
- Resviya, R. (2020). Tradisi Bapalas Bidan dan Dinamikanya pada Masyarakat Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Maretas*, 7(1), 97-103.
- Riady, A. S. (2021). Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2(1), 13-22.
- Rohmana, J. A., & Ernawati, M. (2014). Perempuan dan Kearifan Lokal: Performativitas Perempuan Dalam Ritual Adat Sunda. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(2), 151.
- Rosidi, I., Saputra, E., Khotimah, K., Ganiyev, A., Masduki, M., & Ghofur, A. (2024). Negotiating Traditional Religious Authority in Indonesian Islam: The Case of Madani Village. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(1), 51-66.
- Sari, P., Putri, T. N., Fitriani, S., Rahmadana, T., & Selvianti, R. (2026). Reproduksi dan Transformasi Nilai Sosial Dalam Keluarga Kawin Anom pada Masyarakat Banjar Pesisir. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 20(1), 56-69.
- Sigai, E. R. L. (2018). Implikasi Peran Mandong Dayang Dalam Praktik Ritual Komunitas Dayak Lawangan. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 1(2), 111-126.
- Swart, D. (1998). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago: University of Chicago Press.
- Syifa'Fauziyah, L., Febriyani, F. N. L., Sari, P. K., & Ali, M. (2025). Analisis Fenomena Bullying Di Dunia Pendidikan Perspektif Teori Ekologi Bronfenbrenner. *TADBIRUNA*, 4(2), 224-241.
- Taufik, F., Maella, N. F. S., & Harliantara, H. (2025). Political Communication and Symbolic Power in Rural Indonesia: A Bourdieuan Perspective from Bojonegoro. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 18(2), 270-281.
- Tiaraningrum, A. H. (2025). Eksplorasi Komunikasi Ritual Dalam Merajut Partisipasi serta Kerukunan Masyarakat Desa Adat Penglipuran. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 1742-1752.
- Wulandari, B. J. W., & Pratiwi, S. D. (2022). *Perempuan Adat Penjaga Tradisi: Kajian Tentang Peran Perempuan Kayaan Mandalam Di Kapuas Hulu Dalam Pemeliharaan Kebudayaan*. Yogyakarta: CV Media Jaya Abadi.
- Yuniar, M. H., Novia, N., & Sudarto, S. (2026). Misalin Tradition as Living Ecological Heritage: Reproducing Environmental Ethics and Eco-cultural Resilience through Ritual Practice. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2(2), 281-312.